



SALINAN

BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 135 TAHUN 2024
TENTANG
MEKANISME PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan produktivitas dan menjamin kesejahteraan bagi pegawai aparatur sipil negara, Pemerintah Kabupaten Blitar memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai aparatur sipil negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan pemerintah;

- c. bahwa Peraturan Bupati Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 81 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan dinamika peraturan perundang-undangan sehingga perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Blitar;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 80);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 4/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan kepada ASN di luar gaji sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
12. *Basic* TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
14. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu Jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor Jabatan terhadap informasi faktor Jabatan untuk menentukan nilai Jabatan dan kelas Jabatan.
15. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat Jabatan berdasarkan nilai Jabatan.
16. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian daerah.
17. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.

18. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Bupati /Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
19. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pemberian TPP.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian TPP.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penetapan besaran *Basic* TPP;
- b. kriteria pemberian TPP;
- c. penerima TPP;
- d. perhitungan dan pembayaran TPP;
- e. tata cara pembayaran;
- f. pembiayaan; dan
- g. pengawasan.

BAB IV PENETAPAN BESARAN *BASIC* TPP

Pasal 4

- (1) Penetapan besaran *Basic* TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c. indeks kapasitas fiskal daerah;
 - d. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - e. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran *Basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

(besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan) dikali (indeks kapasitas fiskal daerah) dikali (indeks kemahalan konstruksi) dikali (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).
- (3) Besaran *Basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V KRITERIA PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu Kriteria Pemberian TPP

Pasal 5

Kriteria pemberian TPP berdasarkan:

- a. beban kerja;
- b. kondisi kerja;
- c. kelangkaan profesi; dan/atau
- d. pertimbangan objektif lainnya.

Bagian Kedua
TPP Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 6

- (1) Pemberian TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas sesuai atau melampaui beban kerja normal.
- (2) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada ASN yang bekerja pada:
 - a. unit organisasi yang melaksanakan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;
 - b. ASN yang bertugas sebagai sebagai guru, kepala sekolah, dan/atau pengawas sekolah; dan/atau
 - c. ASN yang bertugas pada Badan Pendapatan Daerah.
- (3) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria paling sedikit 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan atau 1350 (seribu tiga ratus lima puluh) jam per tahun.
- (4) Besaran TPP ASN berdasarkan beban kerja dihitung dengan rumus sebagai berikut:

(persentase sesuai kemampuan keuangan daerah dikali besaran *Basic* TPP per Kelas Jabatan).
- (5) Besaran persentase kemampuan keuangan daerah dalam pemberian TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
TPP Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 7

- (1) Pemberian TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi.

- (2) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria:
 - a. pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman penyusunan APBD;
 - b. pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan aparat penegak hukum;
 - c. pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan keselamatan kerja; dan/atau
 - d. pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan penyakit menular.
- (3) Besaran TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

(persentase sesuai kemampuan keuangan daerah dikali besaran Basic TPP per Kelas Jabatan).
- (4) Besaran persentase kemampuan keuangan daerah dalam pemberian TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 8

- (1) Pemberian TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Daerah.
- (2) Besaran TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

(persentase sesuai kemampuan keuangan daerah dikali besaran *Basic* TPP per Kelas Jabatan).
- (3) Besaran persentase kemampuan keuangan daerah dalam pemberian TPP berdasarkan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

TPP Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya

Pasal 9

- (1) Pemberian TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya diberikan berupa:
 - a. jasa pelayanan kesehatan;
 - b. tunjangan profesi guru, tunjangan khusus guru, atau tambahan penghasilan guru;
 - c. insentif atas pemungutan pajak daerah; dan/atau
 - d. insentif atas pemungutan retribusi daerah.
- (2) Mekanisme pemberian TPP dan besaran TPP ASN berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENERIMA TPP

Pasal 10

TPP diterimakan kepada ASN yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Penerima TPP dikecualikan bagi :

- a. ASN yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
- b. ASN yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
- c. ASN dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- d. ASN yang diperbantukan/dipekerjakan di luar instansi Pemerintah Daerah;
- e. ASN yang menjadi kepala desa atau perangkat desa;
- f. ASN yang berstatus tersangka dan dikenai tahanan;
- g. ASN yang berstatus terpidana;
- h. ASN yang cuti di luar tanggungan negara;
- i. ASN yang tugas belajar; dan/atau

- j. ASN yang sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun.

BAB VII PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN TPP

Bagian Kesatu Perhitungan TPP

Pasal 12

- (1) Besaran TPP akhir dihitung dengan melakukan penjumlahan dari total perkalian antara *Basic* TPP dengan masing-masing kriteria pemberian TPP dengan mempertimbangkan Kelas Jabatan.
- (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Besaran TPP yang dibayarkan kepada Inspektur lebih besar dari kepala Perangkat Daerah lain dan lebih kecil dari Sekretaris Daerah.
- (2) Besaran TPP yang dibayarkan kepada Jabatan Administrator dan Pengawas serta Jabatan Fungsional pada Inspektorat lebih besar dari Jabatan Administrator dan Pengawas serta Jabatan Fungsional pada Perangkat Daerah lainnya.
- (3) Besaran TPP yang dibayarkan kepada pegawai ASN yang bertugas pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa lebih besar dari Jabatan lain pada Kelas Jabatan yang sama.

- (4) Bagi ASN dengan formasi Jabatan Pelaksana, dalam hal nomenklatur Jabatan belum tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), diterimakan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ASN dengan jenjang pendidikan setara Pasca Sarjana (S2) dan/atau Strata 1 (S1) diterimakan besaran TPP paling banyak sama dengan besaran TPP Jabatan Pelaksana Kelas 7 pada Perangkat Daerah yang bersangkutan bertugas;
 - b. ASN dengan jenjang pendidikan Diploma 3 (D3) diterimakan besaran TPP paling banyak sama dengan besaran TPP Jabatan Pelaksana Kelas 6 pada Perangkat Daerah yang bersangkutan bertugas; dan
 - c. ASN dengan jenjang pendidikan setinggi-tingginya Diploma 2 (D2)/sederajat diterimakan besaran TPP paling banyak sama dengan besaran TPP Jabatan Pelaksana Kelas 5 pada Perangkat Daerah yang bersangkutan bertugas.
- (5) Bagi ASN dengan formasi Jabatan Administrator atau Jabatan Pengawas, dalam hal nomenklatur Jabatan belum tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), diterimakan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ASN menduduki Jabatan Administrator diterimakan besaran TPP paling banyak sama dengan besaran TPP Jabatan Administrator lainnya pada Perangkat Daerah yang bersangkutan bertugas; dan
 - b. ASN menduduki Jabatan Pengawas diterimakan besaran TPP paling banyak sama dengan besaran TPP Jabatan pengawas lainnya pada Perangkat Daerah yang bersangkutan bertugas.

- (6) Bagi ASN dengan formasi Jabatan fungsional tertentu dan belum diangkat, belum dilantik serta belum diambil sumpah/janji Jabatan dalam Jabatan fungsional tertentu tersebut, diterimakan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ASN dengan jenjang pendidikan setara Pasca Sarjana (S2) dan/atau Strata 1 (S1) diterimakan besaran TPP paling banyak sama dengan besaran TPP Jabatan Pelaksana Kelas 7 pada Perangkat Daerah yang bersangkutan bertugas;
 - b. ASN dengan jenjang pendidikan Diploma 3 (D3) diterimakan besaran TPP paling banyak sama dengan besaran TPP Jabatan Pelaksana Kelas 6 pada Perangkat Daerah yang bersangkutan bertugas; dan
 - c. ASN dengan jenjang pendidikan setinggi-tingginya Diploma 2 (D2)/sederajat diterimakan besaran TPP paling banyak sama dengan besaran TPP Jabatan Pelaksana Kelas 5 pada Perangkat Daerah yang bersangkutan bertugas.
- (7) Bagi ASN yang diangkat dalam Jabatan fungsional tertentu sebelum diterbitkannya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pemimpin Tinggi tetapi belum dilantik dan belum diambil sumpah/janji Jabatan tetap dibayarkan besaran TPP sesuai dengan Jenjang Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Pembayaran TPP

Pasal 14

- (1) Pembayaran TPP ASN berdasarkan:
- a. skor kehadiran; dan
 - b. produktivitas kerja.

- (2) Perhitungan pembayaran TPP ASN dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

TPP diterima = \sum ((Rp kriteria beban kerja dikali (70% produktivitas kerja ditambah 30% skor kehadiran)) ditambah (Rp kriteria kondisi kerja dikali (70% produktivitas kerja ditambah 30% skor kehadiran)) ditambah (Rp kriteria kelangkaan profesi dikali (70% produktivitas kerja ditambah 30% skor kehadiran))).

Pasal 15

- (1) Kompilasi pembayaran TPP berdasarkan skor kehadiran dan produktivitas kerja dihitung melalui sistem aplikasi berbasis jaringan.
- (2) Pengelolaan sistem aplikasi berbasis jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.
- (3) Apabila terjadi keadaan yang menyebabkan sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat berfungsi, maka perhitungan TPP dilaksanakan secara manual yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.

Pasal 16

Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap kebenaran data sebagai dasar pembayaran TPP di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing.

Bagian Ketiga
Perhitungan Skor kehadiran

Pasal 17

- (1) Skor kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan capaian indikator kehadiran ASN.
- (2) Skor kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung menggunakan sistem presensi elektronik melalui sistem aplikasi berbasis jaringan yang diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Keempat
Perhitungan Produktivitas Kerja

Pasal 18

- (1) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan predikat kinerja ASN.
- (2) Predikat kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil penilaian sasaran kinerja pegawai yang dilakukan setiap bulan.
- (3) Predikat kinerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. 100 % (seratus persen) apabila berpredikat sangat baik dan baik;
 - b. 95% (sembilan puluh lima persen) apabila berpredikat butuh perbaikan; dan
 - c. 90 % (sembilan puluh persen) apabila berpredikat kurang dan sangat kurang.
- (4) Seluruh pegawai ASN wajib mengisi sasaran kinerja pegawai dengan melalui sistem aplikasi berbasis jaringan pada setiap bulan.
- (5) Pengisian sasaran kinerja pegawai dilaksanakan mulai pada awal bulan dan berakhir pada tanggal terakhir di bulan berkenaan.

- (6) Penilaian sasaran kinerja pegawai dilaksanakan oleh atasan langsung pada bulan berikutnya.

Bagian Kelima
TPP Tambahan

Pasal 19

- (1) TPP tambahan diberikan kepada:
- a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung atau pejabat setingkat yang merangkap Jabatan pelaksana tugas atau pelaksana harian atau pejabat diberikan TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterima oleh yang bersangkutan; atau
 - b. pejabat 1 (satu) tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap Jabatan pelaksana tugas atau pelaksana harian atau pejabat diberikan TPP pejabat definitif atau diberikan TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterima oleh yang bersangkutan.
- (2) TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila menjabat pelaksana tugas atau pelaksana harian atau pejabat paling sedikit 1 (satu) bulan kalender terhitung mulai tanggal menjabat sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian atau pejabat.

Bagian Keenam
Penundaan dan Pemotongan

Pasal 20

- (1) Pembayaran TPP ditunda bagi:
- a. ASN yang tidak patuh dalam menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggaran negara;

- b. ASN yang tidak patuh dalam menyampaikan laporan harta kekayaan ASN;
 - c. ASN yang tidak patuh dalam pelaporan gratifikasi; dan/atau
 - d. ASN yang menguasai atau memanfaatkan barang milik daerah secara tidak sah.
- (2) Data ASN yang tidak patuh dalam menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggaran negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.
- (3) Data ASN yang tidak patuh dalam menyampaikan laporan harta kekayaan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan data ASN yang tidak patuh dalam pelaporan gratifikasi ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan.
- (4) Data ASN yang menguasai atau memanfaatkan barang milik daerah secara tidak sah ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan aset daerah.
- (5) Penundaan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut apabila yang bersangkutan telah menyelesaikan kewajibannya.
- (6) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sepanjang tidak melewati tahun anggaran berkenaan.

Pasal 21

- (1) Pemotongan pembayaran TPP dilaksanakan terhadap ASN yang mempunyai tanggungan atas Tuntutan Ganti Kerugian berdasarkan SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai atas TPP untuk bulan yang sama pada bulan ditetapkannya SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
- (3) SKTJM/SKP2KS/SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung surat kuasa tentang pemotongan TPP yang ditandatangani oleh ASN bersangkutan.

- (4) berdasarkan surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bendahara wajib melaksanakan pemotongan dan penyetoran ke kas daerah.
- (5) Dalam hal tidak diperoleh surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhak atas TPP sampai dengan yang bersangkutan melunasi tanggungan atas Tuntutan Ganti Kerugian.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 22

Pembayaran TPP menjadi kewenangan Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 23

- (1) Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan pembayaran TPP yang ditujukan kepada Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah dilengkapi dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rekap perhitungan besaran TPP masing-masing ASN, hasil cetak dari aplikasi berbasis web untuk mengelola perhitungan besaran TPP yang ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah;
 - b. rekap surat perintah membayar sejumlah 2 (dua) rangkap;
 - c. surat perintah membayar sejumlah 5 (lima) rangkap;
 - d. *e-Biling* pajak penghasilan Pasal 21 sejumlah 3 (tiga) rangkap;
 - e. lembar kontrol;
 - f. surat permintaan pembayaran lembar 1,2 dan 3;
 - g. surat penyediaan dana;

- h. surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepala Perangkat Daerah tentang pengajuan pencairan TPP; dan
- i. surat keterangan pencairan dana TPP ditandatangani oleh pejabat pengelola keuangan dan pengguna anggaran.

Pasal 24

- (1) TPP dihitung setiap bulan dan dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (2) TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan Desember pada tahun berkenaan.
- (3) Terhadap kelebihan atas pembayaran TPP pada bulan Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ASN wajib mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut pada bulan Januari tahun berikutnya ke rekening kas Daerah.
- (4) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme langsung dengan non tunai ke rekening yang bersangkutan.
- (5) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan Pasal 21 serta iuran jaminan kesehatan dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) ASN pindahan dari kementerian/lembaga non kementerian/provinsi/kabupaten/kota lain, dengan surat perintah melaksanakan tugas pada tahun berkenaan kepada yang bersangkutan diterimakan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tahun anggaran berikutnya.
- (2) ASN yang dipindahtugaskan pada bulan berkenaan diterimakan TPP sesuai dengan Jabatan baru terhitung mulai bulan berikutnya dengan memperhatikan ketersediaan anggaran pembayaran TPP.

- (3) Calon PNS diterimakan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran yang telah ditetapkan dalam Jabatan yang didudukinya.
- (4) TPP calon PNS dan PPPK yang diangkat dalam jabatannya dengan surat perintah melaksanakan tugas pada tahun berkenaan kepada yang bersangkutan diterimakan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tahun anggaran berikutnya.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan TPP bersumber dari APBD.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pengawasan terhadap pemberian TPP dilaksanakan melalui:
 - a. pengawasan internal; dan
 - b. pengawasan fungsional.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan pada masing-masing Perangkat Daerah oleh atasan langsung secara berjenjang.
- (3) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh aparat pengawasan internal pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

TPP ASN bulan Desember 2024 dibayarkan pada bulan Januari 2025 berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 Nomor 2/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 81 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 Nomor 81/E).

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 Nomor 2/E);
- b. Peraturan Bupati Blitar Nomor 81 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 Nomor 81/E);

- c. Peraturan Bupati Blitar Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengisian Aktivitas Harian Aparatur Sipil Negara Dalam Sistem Aplikasi Kinerja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2020 Nomor 59/E); dan
- d. Peraturan Bupati Blitar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengisian Aktivitas Harian Aparatur Sipil Negara Dalam Sistem Aplikasi Kinerja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 5/E);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 30 Desember 2024

BUPATI BLITAR,

ttd

RINI SYARIFAH

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

ttd

IZUL MAROM

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 135/E

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



INDAH KOMARIJATOER ROCHMAH, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19680211 199412 2 003